



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.1/ 43 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidak setaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan kelembagaan yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karanganyar;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 16 Januari 2024

KERALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom
NIP. 19780210 200501 1 016

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR
500.12.1/43 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Isnani Nur Aziz, S.Kom	Kepala Diskominfo	Penasehat
2.	Tardi Wartono, S.Sos	Sekretaris Diskominfo	Ketua
3.	Arip Purwanto, S.S.T.P,M.Si	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris
4.	Mami Suparyatmi, SE	Kasi Pengelolaan Media dan Data Statistik	Anggota
5.	Kristiana Dwi Kartiningsih,S.S.,M.M	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6.	Wahyono, SH	Perencana Ahli Muda	Anggota
7.	Sopiyatun,S.Sos.,M.I.Kom	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
8.	Sri Ijaswati	Pengelola Sarana dan Prasarana	Anggota

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNANI NUR AZIZ, S.Kom
NIP. 19780210 200501 1 016